



# PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021



## PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JL. ISKANDAR MUDA NO. 44 LHOKSEUMAWE  
e-mail : [pn.lhokseumawe@gmail.com](mailto:pn.lhokseumawe@gmail.com)  
website : [www.pn-lhokseumawe.go.id](http://www.pn-lhokseumawe.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Nomor : W1.U2/\$, "W OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEUKU SYARAFI, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : Dr. H. AMRIL, SH., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***


**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 13 Januari 2021

### Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Dr. H. AMRIL, SH., M.Hum.  
NIP. 195606201985031003

### Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe



TEUKU SYARAFI, SH, MH  
NIP. 197601071997031005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**Nomor : W1.U2, "W/OT.01.1/I/2021**

**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
		Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	99
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	33
		Index kepuasan pencari keadilan	94
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	96
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Persentase pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi yang terealisasi	100

### Kegiatan


### Anggaran

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi | Rp. 5.211.598.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung              | Rp. 865.300.000,-   |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                     | Rp. 176.876.000,-   |

Lhokseumawe, 13 Januari 2021

#### Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Dr. H. AMRIL, SH., M.Hum.  
NIP. 195606201985031003

#### Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe



TEUKU SYARAFI, SH, MH  
NIP. 197601071997031005

**PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100%	101%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	99 %	100%	101%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	95 %	105 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94 %	98 %	104 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	98 %	99 %	101 %
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	33 %	66 %
		Index kepuasan pencari keadilan	92 %	94 %	102 %
		2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %			100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %			17 %	850 %
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80 %			96 %	120 %

		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %	100 %	101 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40 %	25 %	60 %

Lhokseumawe, 11 Januari 2021

Pengadilan Negeri Lhokseumawe



TEUKU SYARAFI, SH, MH

NIP. 197601071997031005